

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi agar tercapai tujuan pembangunan di segala bidang, dengan menitikberatkan pada bidang ekonomi yang memperhatikan aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Nasional dan Internasional yang bergerak sangat cepat dirasakan oleh setiap manusia. Hal tersebut harus diimbangi kesiapan mental maupun hukum dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang terjadi.

Usaha kecil yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena usaha kecil masih menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat eksternal maupun internal dalam bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Sehubungan dengan itu maka usaha kecil perlu dibina dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan.

Bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

Mengingat bahwa pembinaan usaha kecil sangat penting untuk meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional, maka pemerintah melalui Menteri BUMN mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi menurut ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri BUMN No: KEP-236/MBU/2003 merupakan kewajiban bagi setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri BUMN No: KEP-236/MBU/2003, Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan :

- a. Korban bencana alam;
- b. Pendidikan dan atau Pelatihan;
- c. Peningkatan kesehatan;
- d. Pengembangan prasarana dan sarana umum;
- e. Sarana ibadah.

Adanya pembinaan oleh BUMN diharapkan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah dan selanjutnya berkembang lagi menjadi usaha besar.

Adapun yang dimaksud dengan BUMN pembina menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri BUMN No: KEP-236/MBU/2003 adalah : Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

- a. Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara ;
- b. Badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu :
 1. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah ;
 2. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya ;
 3. BUMN yang merupakan patungan antara BUMN dengan BUMN lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-236/MBU/2003 adalah perorangan atau badan hukum yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omzet pertahun setinggi-tingginya Rp. 1 miliar atau mempunyai asset atau aktiva setinggi-tingginya Rp. 200 juta (diluar tanah dan bangunan yang ditempati), terdiri dari :

- a. Badan Usaha (Firma, CV, PT dan koperasi).
- b. Perorangan (pengrajin atau industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa dan sebagainya).

PT Pos Indonesia merupakan salah satu badan usaha yang melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pembinaan yang dilakukan dituangkan dalam bentuk tertulis berupa Perjanjian Kerjasama Pembinaan Antara PT Pos Indonesia dengan Mitra Binaannya. Pola pembinaan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia terhadap mitra binaannya antara lain diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman modal untuk memambal

modal kerja, serta pemberian bantuan pembinaan bagi kemajuan kegiatan usaha mitra binaannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang disepakati oleh para pihak tidak selamanya berjalan dengan lancar, karena tidak ditaatinya atau dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak seperti yang termuat dalam perjanjian. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mitra binaan adalah menggunakan dana pinjaman untuk peningkatan usaha sesuai dengan jenis usaha yang telah termuat di dalam perjanjian. Dalam prakteknya, pihak mitra binaan kadang kala tidak menggunakan pinjaman tersebut untuk peningkatan usaha sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, tetapi untuk usaha lain. Sebagai contoh : dalam isi perjanjian disebutkan bahwa, dana pinjaman digunakan untuk usaha pembuatan roti, tetapi dalam prakteknya digunakan untuk usaha peternakan atau bahkan hanya untuk kepentingan pribadi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam perjanjian tersebut berarti telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dalam perjanjian karena kesengajaan atau kelalaian oleh pihak debitur tentunya perlu dilakukan penyelesaian oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Upaya apa yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta dalam hal mitra binaan mengalihkan usaha yang terjadi dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta dengan Mitra Binaan di Yogyakarta ?

Tujuan dalam penulisan hukum ini meliputi dua hal, yaitu :

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta dalam hal mitra binaan mengalihkan usaha yang terjadi dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta dengan Mitra Binaan di Yogyakarta.

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data guna penyusunan tugas skripsi yang merupakan salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan di atas maka dilakukan penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat

2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

3) Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta Dengan Mitra Binaan Di Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perjanjian dan buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik penelitian ini menggunakan tehnik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua unsur dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sample. Tehnik pemilihan sample dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai.¹

c. Responden

Mitra binaan yang dijadikan responden didasarkan atas kriteria :

- a. Mitra Binaan yang melakukan usahanya di daerah Yogyakarta.
- ✓ b. Mitra binaan yang pernah terlibat pengalihan usaha dalam perjanjian kemitraan antara PT Pos Indonesia dengan Mitra Binaan.
- c. Mitra binaan yang dibina oleh PT Pos Indonesia dengan berpedoman pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Adapun respondennya, yaitu :

1) Pejabat pada PT Pos Indonesia, yaitu :

- a). Bapak Budoyo selaku Kepala Bagian PKBLD Kantor Pos Yogyakarta.
- b). Bapak Mardiyanto selaku Staff PKBLD Kantor Pos Yogyakarta.

2) Mitra Binaan PT Pos Indonesia di Yogyakarta, yaitu :

- a). Givensi Interindo
Jalan Jlagran Lor No. 130 Yogyakarta.
- b). Susanto Bengkel
Rebobong Mororejo Tempel Sleman Yogyakarta.
- c). Toko Roti Marina
Jalan Imogiri Pantul Yogyakarta.

d. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu proses komunikasi dan interaksi untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada responden dengan dibantu alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang digunakan untuk memandu agar tidak ada hal-hal yang terlewatkan dalam wawancara. Wawancara ditujukan kepada Pejabat Unit PKBLD PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta dan Mitra Binaan.

3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga diperoleh uraian yang bersifat diskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Untuk mempermudah dalam pemahaman penulisan hukum ini, maka dibuat sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KEMITRAAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian dan pengaturan perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, dan berakhirnya perjanjian. Selanjutnya akan diuraikan tentang perjanjian kemitraan yang meliputi pengertian perjanjian kemitraan, unsur-unsur perjanjian bernama yang terdapat dalam perjanjian kemitraan, para pihak dalam perjanjian kemitraan, serta bentuk dan isi perjanjian kemitraan.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, dasar hukum program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, syarat untuk menjadi mitra binaan, hak dan kewajiban para pihak serta bentuk pembinaan BUMN terhadap mitra binaan, Penetapan Dan Penggunaan Dana

Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan.

BAB IV : PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA DENGAN MITRA BINAAN DI YOGYAKARTA

Dalam bab ini diuraikan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan, bentuk pengalihan usaha mitra binaan serta cara penyelesaian yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta dalam hal terjadinya pengalihan usaha oleh pihak mitra binaan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran